



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA  
LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (5), Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun

- 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 48/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 049/PL.03.3-BA/1373/KPU-Kot/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
2. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018.
3. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Sawahlunto Nomor 134.4/4/HUK-HAM/2017 dan Nomor 130/PR.07-NK/1373/KPU-Kota/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Pemilihan Walikota dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum Kedua dilarang pada :
- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Gedung milik Pemerintah;
  - d. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. Jalan-jalan protokol;
  - f. Lokasi taman kota dan pepohonan;
  - g. Kawasan bersejarah, bangunan, gedung, komplek bagunan, situs dan figure cagar budaya;
  - h. Tiang listrik dan tiang bendera Pemerintah.
- KEEMPAT : Pemasangan Poster dan Stiker oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye memperhatikan sebagaimana dimaksud dik tum Kedua dan Ketiga.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sawahlunto  
Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018  
Tanggal : 14 Februari 2018

Tentang : Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga  
Kampanye serta Lokasi Kampanye dan  
Pemasangan Alat Peraga Kampanye

### **JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **A. BAHAN KAMPANYE**

1. Bahan kampanye dapat dicetak oleh KPU Kota Sawahlunto dan Pasangan Calon
2. Spesifikasi bahan kampanye yang akan dicetak tersebut adalah :

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Spesifikasi</b>	
1	Brosur	Ukuran : ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh : sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter Bahan : Artpaper 150 Gram Lain-Lain : – Cetak Warna – Cetak Dua Sisi	
2	Pamflet	Ukuran : 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) : centimeter Bahan : Artpaper 150 Gram Lain-Lain : – Cetak Warna – Cetak Satu Sisi	
3	Poster	Ukuran : 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter Bahan : Artpaper 150 Gram diliminating Lain-Lain : – Cetak Warna – Cetak Satu Sisi – Ada dobletip dibagian belakang (5 titik)	
4	Selebaran	Ukuran : ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) : centimeter	

No	Jenis	Spesifikasi
		Bahan : Artpaper 150 Gram
		Lain-Lain : – Cetak Warna – Cetak Satu Sisi

3. KPU Kota Sawahlunto akan mencetak bahan kampanye dengan jumlah sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah
1	Brosur	3.000 lembar per Paslon
2	Pamflet	3.000 lembar per Paslon
3	Poster	3.000 lembar per Paslon
4	Selebaran	3.000 lembar per Paslon

4. Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye dengan jumlah sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah
1	Brosur	Maksimal 19.031 lembar per Paslon
2	Pamflet	Maksimal 19.031 lembar per Paslon
3	Poster	Maksimal 19.031 lembar per Paslon
4	Selebaran	Maksimal 19.031 lembar per Paslon

## B. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak oleh KPU Kota Sawahlunto dan Pasangan Calon
2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak tersebut adalah :

No	Jenis	Spesifikasi
1	Baliho	Ukuran : 3x5 meter Bahan : Flexi 280 Gram Lain-Lain : Cetak Warna
2	Umbul-Umbul	Ukuran : 1x2 meter Bahan : Flexi 280 Gram Lain-Lain : – Cetak Warna – Ada lubang tempat tali (6 titik)
3	Spanduk	Ukuran : 5x1 meter Bahan : Flexi 280 Gram Lain-Lain : – Cetak Warna – Ada lubang tempat tali (6 titik)

3. KPU Kota Sawahlunto akan mencetak Alat Peraga Kampanye dengan jumlah sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah
1	Baliho	5 buah per Paslon per Kota
2	Umbul-Umbul	5 buah per Paslon per Kecamatan
3	Spanduk	1 buah per Paslon per Desa/Kelurahan

4. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye dengan jumlah sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah
1	Baliho	7 buah per Paslon per Kota
2	Umbul-Umbul	30 buah per Paslon per Kecamatan
3	Spanduk	3 buah per Paslon per Desa/Kelurahan

5. Alat Peraga Kampanye yang di cetak sesuai angka 3 dan angka 4 sudah termasuk Alat Peraga Kampanye yang di pasang di Posko Pemenangan Tingkat Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan selama Posko Pemenangan tersebut tidak berada di lokasi yang terlarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.
6. Pasangan calon dapat mendirikan Posko Pemenangan 1 Per Kota, 1 Per Kecamatan dan 1 Per Desa/Kelurahan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Sawahlunto  
 Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018  
 Tanggal : 14 Februari 2018  
 Tentang : Jumlah Bahan Kampanye dan Alat  
 Peraga Kampanye serta Lokasi Kampanye  
 dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

### **LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **A. LOKASI KAMPANYE**

##### 1. Pertemuan Terbatas

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>		<b>Tempat</b>
1	Silungkang	1	Gedung Serba Guna Silungkang
2	Lembah Segar	1	Gedung Pusat Kebudayaan
		2	Hotel Ombilin
		3	Hotel Parai
3	Barangin	1	Aula Kantor Camat Barangin
		2	Hall Kampung Surian Kelurahan Durain I
4	Talawi	1	Gedung Pertemuan Masyarakat Salak
		2	Gedung Serba Guna Komplek Perumahan PLN Talawi

##### 2. Rapat Umum

- Lapangan Bola Kaki Ombilin Sawahlunto
- Lapangan Bola Kaki Talawi
- Lapangan Bola Kaki Cinto Moni Muaro Kalaban

#### **B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada :

- Kawasan bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur Cagar Budaya, sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur sebagai Benda Cagar Budaya dan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 189.2/250/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto, yang meliputi Pekarangan dan Pagar dari bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur Cagar Budaya tersebut.

2. Di lokasi Taman Kota sebagai berikut:
  - a. Taman Median Jalan Simpang Tiga Muaro Kalaban;
  - b. Taman Kantor DPRD;
  - c. Taman Rekreasi (Tugu Granat);
  - d. Taman Daam Pancasila;
  - e. Taman Rumah Dinas Walikota;
  - f. Taman Rumah Sekda;
  - g. Taman Kelok S;
  - h. Taman Kantor Museum Gudang Ransum;
  - i. Taman Lereng SMPN 1;
  - j. Taman Bunga Depan GPK;
  - k. Taman Kantor Balaikota;
  - l. Taman Rumah Dinas Ketua DPRD;
  - m. Taman Bahu Jalan ke Rumah Dinas Wawako;
  - n. Taman di Samping Rumah Tahanan (Rutan);
  - o. Taman Bunga Belakang Kantor Koramil Sawahlunto;
  - p. Taman Batas Kota di Kebun Jeruk Silungkang;
  - q. Taman Median Jalan di Kawasan Wisata Kandi;
  - r. Taman Panorama Kelok Tarok;
  - s. Taman di Depan Puskesmas Talawi
  - t. Taman di Simpang Tugu Talawi;
  - u. Balai Adat.
3. Tempat ibadah, taman makam pahlawan, gedung/kantor pemerintah, sekolah, terminal, halte dan ruang manfaat jalan di depannya;
4. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu jalan, tiang listrik, tiang telepon dan pohon milik Pemerintah Daerah;
5. Melintang badan jalan;
6. Ruas jalan Soekarno Hatta (mulai dari Simpang Kelok Cendol-Simpang Kelok Sago).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel